



**PERATURAN DESA MANYARGADING
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA MANYARGADING
KECAMATAN KALINYAMATAN
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2022**



PETINGGI MANYARGADING
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA MANYARGADING
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI MANYARGADING,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 28);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 34);
21. Peraturan Desa Manyargading Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manyargading Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2020 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Manyargading Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa Manyargading (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Manyargading Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Manyargading Tahun 2023 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING
dan
PETINGGI MANYARGADING
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA MANYARGADING TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan
perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.600.606.000,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.600.606.000,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	0,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal; jika tersedia
- c. daftar dana cadangan; jika tersedia dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya. jika tersedia

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan
APB Desa.

f

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Petinggi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Manyargading

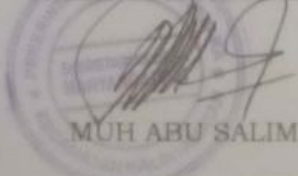
Ditetapkan di Manyargading
pada tanggal 29 Desember 2022

PETINGGI MANYARGADING



Diundangkan di Manyargading
pada tanggal 30 Desember 2022

CARIK MANYARGADING



MUH ABU SALIM

LEMBARAN DESA MANYARGADING TAHUN 2022 NOMOR 5

Noreg Peraturan Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara :

877 / MANYARGADING / 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MANYARGADING
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	150.000.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.448.331.000,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	2.275.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.600.606.000,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	586.800.000,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	450.506.000,00	
5.3	Belanja Modal	455.300.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.600.606.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MANYARGADING, 29 Desember 2022

PETINGGI
ZAINUL

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MANYARGADING
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.448.331.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.275.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.600.606.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>593.136.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	641.550.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi	52.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	344.700.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	344.700.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.800.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	7.394.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.394.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	22.500.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	456.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	456.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.200.000,00	PBH, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.700.000,00	DDG
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.700.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Peninggi	30.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	120.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	120.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.500.000,00	DDG
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	

f

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	47.086.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDdes (Reguler)	23.000.000,00	DOS
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.001.000,00	DOS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.001.000,00	
1.4.95		Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	7.085.000,00	PBH
1.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.085.000,00	
1.4.96		Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa	10.000.000,00	DOS
1.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	609.667.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	26.767.000,00	
2.1.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madri	13.417.000,00	DOS
2.1.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.817.000,00	
2.1.06	5.3	Belanja Modal	11.500.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	13.350.000,00	DOS
2.1.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.350.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	196.800.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa(PKD)/Polindes Milik Desa (obat, Insentif Bidan Desa, KB, dsb)	37.150.000,00	DOS
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.650.000,00	
2.2.01	5.3	Belanja Modal	11.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	110.350.000,00	DOS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	110.350.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	22.000.000,00	DOS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	27.000.000,00	DOS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	279.300.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **)	208.400.000,00	DOS, PSP
2.3.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.3.11	5.3	Belanja Modal	202.400.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,	69.900.000,00	DOS
2.3.14	5.3	Belanja Modal	69.900.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	100.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, validasi	100.000.000,00	DOS
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.000.000,00	

8

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	6.000.000,00	DBS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi penempatan/LPJ APBDes untuk	1.000.000,00	DBS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	27.903.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.600.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.600.000,00	DBS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.303.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.303.000,00	DBS PBB
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.303.000,00	
3.4.90		Facilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan,	7.000.000,00	DBS PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	162.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	162.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	154.000.000,00	DBS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	154.000.000,00	
4.2.91		Pelatihan kelompok tani	2.000.000,00	DBS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.2.93		Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan	6.000.000,00	DBS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	108.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DBS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.600.606.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MANYARGADING, 29 Desember 2022



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING
KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING
NOMOR 142 / 6 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANYARGADING
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING,

- Menimbang : a. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, dengan hasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

f

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);

4

16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 28);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 34);
21. Peraturan Desa Manyargading Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manyargading Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2020 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Manyargading Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa Manyargading (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Manyargading Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Manyargading Tahun 2023 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

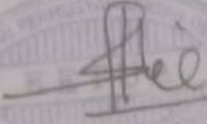
Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Manyargading Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Manyargading.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manyargading
Pada tanggal 9 Desember 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,


(AHMAD KHOLIL)

fb

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING

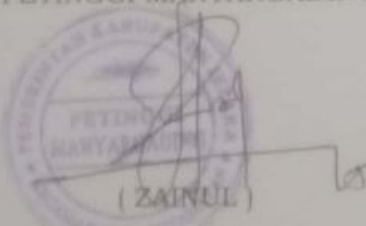
Pada hari ini Jum'at Tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara telah mengadakan rapat bersama antara Badan Permasyarakatan Desa, Petinggi, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Manyargading.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Manyargading Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa Manyargading Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

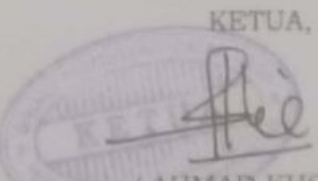
1. Pendapatan Desa	Rp.	1.600.606.000,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.600.606.000,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	0,-
3. Pembiayaan Desa		
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp.	0,-

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa dalam menetapkan Rancangan Peraturan Desa Manyargading tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa Manyargading Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Mengetahui :
PETINGGI MANYARGADING


(ZAINUL)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MANYARGADING
KETUA,


(AHMAD KHOLIL)

4



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA MANYARGADING

Sekretariat : Jl. Balai Desa No. 5 Telp. 0291 7520307 - Kode Pos 59467

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Hari/Tanggal : Jum'at, 09 Desember 2022
Tempat : Balai Desa Manyargading
Acara : Musyawarah Desa membahas Peraturan Desa Manyargading
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2023.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AHMAD KHOLIL	KETUA	1
2	SYUKUR	WAKIL KETUA	2
3	AHMAD BAHRUDDIN	SEKRETARIS	3
4	MUHAMMAD ULIL AIDI	ANGGOTA	4
5	LATIFAH HANUM	ANGGOTA	5

KETUA BPD
DESA MANYARGADING



4



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA MANYARGADING

Sekretariat : Jl. Balai Desa No. 5 Telp. 0291 7520307 - Kode Pos 59467

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jum'at, 09 Desember 2022
Tempat : Balai Desa Manyargading
Acara : Musyawarah Desa membahas Peraturan Desa Manyargading
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2023.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ZAINUL	ZAINUL	1.
2	Muh. Abu Salim	Carik	2.
3	Translasi Mufidun	Perangkat Desa	3.
4	A. Kholid	BPD	4.
5	Lathifah Hanum		5.
6	MUTILISIN	PERINGKAT DESA	6.
7	M. HADI		7.
8			8.
9	A. Iqbal Yusuf		9.
10	Maiatul Izzah		10.
11	Si Wahyuningih		11.
12	MUH TAROM		12.
13	Syukur		13.
14	A. Rohuddin	BPD	14.
15	M. Ulil Aidi		15.
16	Abdul Karim	perangkat desa	16.
17	SUTRIMO		17.
18	NUR KASYID		18.
19	Liliana Haidir	PD	19.
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

Petinggi Manyargading

(ZAINUL)